

Peran Unsur Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Oleh: Marratu Fahri, M.I.P

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Baturaja dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten OKU

Email: marratufahri71@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Warga desa, terutama unsur atau tokoh masyarakat berhak melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran unsur masyarakat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Raya. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil olah data diketahui bahwa unsur masyarakat desa Kedaton telah berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang mereka lakukan terutama yang menyangkut keberadaan aset desa terutama yang berupa tanah Marga atau tanah ulayat. Di samping itu, mereka juga sangat mencermati tentang pembangunan desa yang dalam pelaporannya masih manual, belum berbasis teknologi informasi atau *online*. Demi kebaikan dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedaton maka hasil pengawasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan cara mengelola aset desa dan juga pembangunan desa secara produktif, efektif dan efisien dengan asas transparan dan akuntabel yang ditopang oleh Sistem Informasi Desa berbasis pengelolaan data secara *online*.

Kata Kunci: Unsur Masyarakat, Pengawasan, Pemerintahan Desa

I. Pendahuluan

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2), keberadaan Desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan

desa yang terdiri dari Kepala Desa dan unsur pembantu yang terdiri dari sekretariat desa adalah unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa. Unsur pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan dan keagamaan. Unsur kewilayahan adalah pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa.

Mengingat secara institusi lembaga pemerintahan desa adalah otonom sifatnya maka sudah barang tentu penyelenggaraan pemerintahan desa penuh dengan segala dinamika yang melingkupinya. Berbagai hal terkait dengan tata kelola pemerintahan niscaya muncul terlebih di tengah besarnya peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, aset desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain sebagainya yang semuanya itu perlu adanya pengawasan dari masyarakat utamanya unsur masyarakat desa sebagaimana yang menjadi amanat undang-undang, bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus transparan dan akuntabel yang dengan itu memungkinkan bahkan

mewajibkan adanya pengawasan warga masyarakat Desa, terutama oleh unsur atau tokoh masyarakat. Tanpa adanya pengawasan tentu akan membuka ruang bagi penyalagunaan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. Landasan Teori

Secara harfiah, istilah pengawasan merupakan terjemahan atau padanan dari kata *controlling* atau kontrol. Menurut Sumarsan (2013:10), istilah *controlling* sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan. Senada dengan itu, Solihin (2009:193) mengemukakan bahwa kontrol merupakan proses *monitoring* terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan masyarakat bukan merupakan suatu aktivitas tanpa dasar. Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Pernyataan tersebut tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 butir 1 yaitu masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian pada butir kedua juga disebutkan bahwa masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desadengan baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 1 pada butir 15 mengartikan kontrol masyarakat dapat sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:158), warga desa berhak melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika kebijakan desa tidak pro rakyat, maka warga desa dengan baik-baik melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat minta agar kebijakan desa yang tidak pro rakyat tersebut diperbaiki. Pengawasan warga desa juga dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. Meskipun kebijakan

desa yang dibuat sudah pro rakyat, tapi jika tidak mendapat pengawasan pelaksanaannya bisa menyimpang. Oleh karena itu, warga desa berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan desa.

Menurut Solihin (2009:193), adanya pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk:

- (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan;
- (2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan tersebut; dan
- (3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

III. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang bagaimana peran unsur masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol atau pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedaton berdasarkan keadaan di lapangan serta menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal yakni tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip Moleong (2012:4) adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data dalam penelitian ini penulis gali dan peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yang terdiri dari beberapa orang unsur masyarakat yang ada di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Penianjauan Raya.

IV. Hasil dan Analisis

Sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu bukan berarti mereka secara langsung bisa mengintervensi secara teknis terkait dengan pengawasan dimaksud. Pengawasan yang mereka lakukan tentu bukan sebagaimana layaknya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Akan tetapi, pengawasan tadi lebih bersifat informal. Dalam konteks ini Hanif Nurcholis (2011:158) mengemukakan, jika dalam melaksanakan kebijakan desa, Kepala Desa melakukan penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang, warga desa dapat menyampaikannya kepada BPD secara baik-baik.

Mengenai bagaimana peran yang dijalankan oleh unsur masyarakat desa Kedaton dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penulis melakukan wawancara dengan Alissan, seorang tokoh masyarakat yang juga tokoh Muhammadiyah Desa Kedaton, yang menyatakan: *“Pada hakikatnya, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu adalah bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar.tentu semuanya itu harus disampaikan secara baik dan benar.Secara pribadi, juga saya kira yang lain telah melakukan pengawasan terutama sekali menyangkut aset desa karena desa Kedaton ini dulunya adalah pusat pemerintahan Marga yang mana aset desanya berupa tanah dan tanam tumbuh yang ada di dalam sangat luas dan banyak.Jika hal ini tidak diawasi, apalagi yang menjadi pemerintah desa saat ini umurnya masih muda-mudajika tidak diawasi dan dikawal khawatir tersimpang ke jalan yang tidak benar”*

Apa yang dikemukakan oleh informan di atas menunjukkan adanya suatu kesadaran sebagai warga masyarakat mengenai pentingnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahn desa yang jika tidak dilakukan akan terjadinya penyimpangan. Pada saat yang sama menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengawasan dimaksud tidak boleh melampaui wewenangnya sebagai warga masyarakat. Hal ini dikarenakan, secara formal pengawasan itu dilakukan BPD. Berdasarkan aturan main jika BPD mendapat laporan warga atau unsur masyarakat terjadinya penyimpangan oleh Pemerintah Desa, maka BPD akan melakukan rapat pleno dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala desa agar memperbaiki atau melaksanakan kebijakan sebagaimana mestinya.

Hal menarik lagi, informan sangat peduli terhadap aset desa.Masalah aset desa ini terutama menyangkut masalah tanah seperti tanah ulayat atau tanah adat utamanya di luar Jawa ini sangat rentan sekali dijual belikan atau disalahgunakan oleh perangkat desa, apalagi sejak dibukannya lahan secara besar-besaran untuk area perkebunan sawit, karet dan lain-lain oleh perusahaan-perusahaan besar yang dalam banyak kasus menimbulkan korban jiwa akibat konflik lahan.Sebagai desa yang pada zaman pemerintahan Marga sempat menjadi pusat pemerintahan Marga Ngabehi IV, desa Kedaton tentu memiliki aset tanah desa yang luas, yang disebut dengan tanah Marga.Adanya kepedulian atau pengawasan terhadap aset tersebut akan menghindari atau mempersempit ruang akan terjadinya

penyalahgunaan atau penjualan aset tanah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Aset-aset tanah tersebut tentu akan bernilai ekonomis dan produktif jika dikelola dengan baik dan benar, tidak dibiarkan menjadi lahan tidur.Aset berasal dari *asset* (Bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Menurut Doli D. Siregar (2004:10) aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Menurut bentuknya, aset dibedakan dalam kategori aset berwujud seperti bangunan, tanah, mobil, motor dan aset tidak berwujud contohnya hak cipta lagu, hak paten.

Senada dengan apa yang dikemukakan Alissan di atas, Muhammad Endang, tokoh pemuda desa Kedaton mengemukakan: *“Saya ini secara pribadi seringkali menyampaikan secara langsung kepada Kades maupun kepada BPD bahkan juga kepada beberapa perangkat desa terkait dengan bagaimana baiknya membangun desa Kedaton ini.Kritik dan saran saya juga sampaikan kepada mereka mengenai beberapa pembangunan desa yang sering dilaporkan masih belum mengikuti perkembangan zaman, misalnya melalui media online, seperti facebook, instagram, dan lain-lain .biar yang dirantau juga dapat tahu dan memantau perkembangan dusun ini.. Saya kira apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari pengawasan.Walaupun demikian saya menyadari bahwa pengawasan saya ini hanya sebatas mengingatkan saja, tidak lebih dari itu.”*

Satu hal yang menarik dari pernyataan informan ini adalah mengenai pembangunan desa yang menurutnya pelaporan dan perkembangannya belum mengikuti zaman dengan menggunakan media *online*.Pernyataan informan ini tentu mewakili generasi zamannya, generasi muda milenial, wajar saja jika tuntutannya demikian.Sehubungan dengan hal ini maka pemerintah desa dan tentu saja ditopang oleh pemerintah daerah perlu dengan sungguh-sungguh menerapkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Des sebagai bagian dari upaya mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sistem Informasi Desa merupakan solusi dalam mengatasi kebekuan informasi antara desa dengan warga ataupun desa dengan pemerintah daerah. Sistem informasi desa harus menjadi sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengaduan masyarakat desa

Menurut Ali Masjono Mukhtar (2002: 1-3) sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian yang memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya. Sistem informasi dapat dibagi pada dua bagian yaitu: sistem informasi manual dan sistem informasi otomatis. Sistem informasi manual semua proses untuk memproduksi informasi tidak menggunakan mesin atau komputer, keuntungan utama dari sistem ini adalah fleksibilitas yang tinggi dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk informasi dengan situasi yang diinginkan atau pada situasi yang tidak umum sedangkan sistem informasi otomatis melibatkan mesin atau komputer dalam memproduksi informasi keuntungan dari sistem ini adalah kecepatan akurasi yang tinggi dan bisa mengerjakan proses tanpa intervensi dari manusia.

V. Penutup

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa unsur masyarakat desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Raya telah menjalankan perannya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang mereka lakukan terutama yang menyangkut keberadaan aset desa terutama yang berupa tanah Marga atau tanah ulayat. Di samping itu, mereka juga sangat mencermati tentang pembangunan desa yang dalam pelaporannya masih manual, belum berbasis teknologi informasi atau *online*. Oleh karena itu sistem informasi desa belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan unsur masyarakat tersebut telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa Kedaton.

Demi kebaikan dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa Kedaton maka dipandang perlu memerhatikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan cara mengelola aset desa dan juga pembangunan desa secara produktif, efektif dan efisien dengan asas transparan dan akuntabel yang ditopang oleh Sistem Informasi Desa berbasis pengelolaan data secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhtar, Ali Masjono 2002. *Audit Sistem Informasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Siregar, Doli, D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumarsan. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta : Indeks.

Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa